



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



KODE ETIK

AKUNTAN PROFESIONAL

KATA SAMBUTAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Etika sebagai salah satu unsur utama dari profesi menjadi landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesional. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi akuntan di Indonesia telah memiliki Kode Etik IAI yang merupakan amanah dari AD/ART IAI dan peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia Sebagai Organisasi Profesi Akuntan. Kode etik tersebut perlu untuk dimutakhirkan dengan perkembangan saat ini dan ketentuan kode etik akuntan profesional yang berlaku secara internasional.

Kode Etik Akuntan Profesional ini merupakan adopsi dari *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2016 Edition* yang dikeluarkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBA-IFAC)*. Dalam proses penyusunannya, IAI melakukan koordinasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) sesuai Nota Kesepahaman antara IAI, IAPI dan IAMI tentang Kerjasama Pengembangan Profesi Akuntan di Indonesia. Tujuannya supaya terjadi sinergi antar organisasi profesi akuntan dan menciptakan keseragaman ketentuan etika bagi seluruh akuntan di Indonesia.

Penyusunan Kode Etik Akuntan Profesional ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan, serta meningkatkan kontribusi akuntan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Jakarta, 5 Desember 2016

Prof. Mardiasmo, MBA., Ph.D., CFrA., QIA., Ak., CA., FCMA., CGMA.
Ketua DPN IAI

PENGANTAR

Kode Etik Akuntan Profesional telah disetujui dalam Rapat Komite Etika pada 30 November 2016 dan telah disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia pada 5 Desember 2016.

Jakarta, 5 Desember 2016

Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

Prof. Mardiasmo	Ketua
Prof. Ainun Naim	Anggota
Ahyanizzaman	Anggota
Ardan Adi Perdana	Anggota
Cris Kuntadi	Anggota
Dwi Martani	Anggota
Dwi Setiawan Susanto	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Gatot Trihargo	Anggota
Ito Warsito	Anggota
Khomsiyah	Anggota
Prof. Lindawati Gani	Anggota
Maliki Heru Santosa	Anggota
Rosita Uli Sinaga	Anggota
Prof. Sidharta Utama	Anggota
Tia Adityasih	Anggota
Prof. P.M. John L. Hutagaol	Anggota
Dadang Kurnia	Anggota
Prof. Nunuy Nur Afiah	Anggota

Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia

Emil Bachtiar	Ketua
Bambang Pamungkas	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Linus Setiadi	Anggota
Pontas Pane	Anggota

DAFTAR ISI

	Halaman
Bagian A Prinsip Dasar Etika.....	1–16
Seksi 100 Pendahuluan dan prinsip dasar.....	2
Seksi 110 Integritas.....	11
Seksi 120 Objektivitas.....	12
Seksi 130 Kompetensi dan kehati-hatian profesional.....	13
Seksi 140 Kerahasiaan.....	14
Seksi 150 Perilaku profesional.....	16
Bagian B Akuntan Profesional di Praktik Publik.....	17 – 18
Bagian C Akuntan Profesional di Bisnis.....	19 – 48
Seksi 300 Pendahuluan.....	20
Seksi 310 Benturan kepentingan.....	24
Seksi 320 Penyusunan dan pelaporan informasi.....	28
Seksi 330 Bertindak dengan keahlian yang memadai.....	30
Seksi 340 Kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan.....	32
Seksi 350 Bujukan.....	35
Seksi 360 Merespon ketidakpatuhan pada hukum dan peraturan.....	38
Definisi.....	49
Tanggal Efektif.....	54

BAGIAN

A

Prinsip Dasar Etika

SEKSI 100

PENDAHULUAN DAN PRINSIP DASAR

- 100.1 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab Akuntan Profesional tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Dalam bertindak bagi kepentingan publik, Akuntan Profesional memerhatikan dan mematuhi ketentuan Kode Etik ini. Jika Akuntan Profesional dilarang oleh hukum atau peraturan untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode Etik ini, Akuntan Profesional tetap mematuhi bagian lain dari Kode Etik ini.
- 100.2 Kode Etik ini terdiri atas tiga bagian. Bagian A menetapkan prinsip dasar etika profesional bagi Akuntan Profesional dan memberikan kerangka konseptual yang akan diterapkan Akuntan Profesional dalam:
- (a) Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika;
 - (b) Mengevaluasi signifikansi ancaman tersebut; dan
 - (c) Menerapkan perlindungan yang tepat untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Perlindungan diperlukan ketika Akuntan Profesional menentukan bahwa ancaman itu tidak berada pada tingkat yang mana pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, berdasarkan semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Profesional pada saat itu, akan menyimpulkan bahwa kepatuhan pada prinsip dasar etika tidak berkurang.
- Akuntan Profesional menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menerapkan kerangka konseptual ini.
- 100.3 Bagian B dan C menjelaskan penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu. Bagian tersebut memberi contoh perlindungan yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Bagian tersebut juga menjelaskan situasi ketika tidak tersedia perlindungan untuk mengatasi ancaman dan, sebagai akibatnya, keadaan atau hubungan yang menimbulkan ancaman tersebut untuk dihindari. Bagian B berlaku bagi Akuntan Profesional di Praktik Publik. Bagian C berlaku bagi Akuntan Profesional di Bisnis. Bagian C mungkin juga relevan bagi Akuntan Profesional di Praktik Publik untuk keadaan tertentu yang mereka hadapi.

100.4 *Dikosongkan.*

Prinsip Dasar

100.5 Akuntan Profesional mematuhi prinsip dasar etika berikut ini:

- (a) Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- (b) Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis.
- (c) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.
- (d) Kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.
- (e) Perilaku Profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional.

Masing-masing prinsip dasar etika ini dijelaskan lebih rinci di Seksi 110-150.

Pendekatan Kerangka Konseptual

100.6 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat berasal dari situasi dan keadaan yang dihadapi oleh Akuntan Profesional. Tidak mungkin untuk menjelaskan semua situasi atau keadaan yang menyebabkan timbulnya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, serta menjelaskan tindakan perlindungan yang sesuai. Di samping itu, sifat perjanjian dan penugasan kerja mungkin berbeda, sehingga menimbulkan ancaman yang berbeda dan membutuhkan perlindungan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Kode Etik ini

menetapkan kerangka konseptual yang mewajibkan Akuntan Profesional untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Pendekatan kerangka konseptual membantu Akuntan Profesional mematuhi ketentuan etika dalam Kode Etik ini dan memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Pendekatan ini mengakomodasi beragam situasi dan keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, dan mencegah Akuntan Profesional untuk berkesimpulan bahwa situasi tersebut diperbolehkan ketika tidak ada larangan secara spesifik.

- 100.7 Ketika Akuntan Profesional mengidentifikasi adanya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan mengevaluasi bahwa ancaman tersebut tidak berada dalam tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Profesional menentukan tersedia tidaknya perlindungan yang tepat dan dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Dalam menentukan hal tersebut, Akuntan Profesional menggunakan pertimbangan profesionalnya serta mempertimbangkan kesimpulan yang akan diambil oleh pihak ketiga yang bersifat rasional dan memiliki informasi yang cukup mengenai dapat tidaknya ancaman tersebut dihilangkan atau dikurangi sampai ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan perlindungan, berdasarkan semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Profesional pada saat itu, sehingga kepatuhan pada prinsip dasar etika tidak berkurang.
- 100.8 Akuntan Profesional mengevaluasi setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika ketika Akuntan Profesional mengetahui, atau diperkirakan dapat mengetahui, adanya keadaan atau hubungan yang dapat mengurangi kepatuhan pada prinsip dasar etika tersebut.
- 100.9 Akuntan Profesional mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif ketika mengevaluasi signifikansi dari ancaman. Ketika menerapkan kerangka konseptual, Akuntan Profesional mungkin menemui situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai ke tingkat yang dapat diterima, baik karena ancaman itu terlalu signifikan atau karena perlindungan yang tepat tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan. Dalam situasi tersebut, Akuntan

Profesional menolak atau menghentikan keterlibatannya pada kegiatan atau jasa profesional terkait atau, ketika diperlukan, mundur dari perikatan (bagi Akuntan Profesional di Praktik Publik) atau dari organisasi tempatnya bekerja (bagi Akuntan Profesional di Bisnis).

- 100.10 Seksi 290 dan 291 (Bagian B) berisi ketentuan yang dipatuhi oleh Akuntan Profesional ketika mengidentifikasi pelanggaran terhadap ketentuan independensi dalam Kode Etik. Ketika Akuntan Profesional mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap setiap ketentuan Kode Etik ini, maka Akuntan Profesional mengevaluasi signifikansi pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap kemampuan Akuntan Profesional untuk mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan Profesional sesegera mungkin mengambil tindakan apapun yang dimungkinkan untuk mengatasi dampak pelanggaran. Akuntan Profesional menentukan perlu tidaknya melaporkan pelanggaran tersebut, misalnya kepada pihak yang terkena dampak pelanggaran, Ikatan Akuntan Indonesia, regulator atau otoritas pengawasan yang terkait.
- 100.11 Ketika menghadapi keadaan yang tidak biasa di mana penerapan aturan tertentu dari Kode Etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau keluaran yang tidak memenuhi kepentingan publik, maka Akuntan Profesional direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau regulator yang terkait.

Ancaman dan Perlindungan

- 100.12 Ancaman dapat timbul melalui beragam jenis hubungan dan keadaan. Ketika suatu hubungan atau keadaan menimbulkan suatu ancaman, maka ancaman tersebut dapat mengurangi, atau dianggap dapat mengurangi, kepatuhan Akuntan Profesional terhadap prinsip dasar etika. Suatu hubungan atau keadaan dapat menimbulkan lebih dari satu ancaman dan suatu ancaman dapat memengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika. Ancaman dapat dikategorikan menjadi:
- (a) Ancaman kepentingan pribadi (*self-interest threat*), yaitu ancaman yang terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku Akuntan Profesional secara tidak layak;

- (b) Ancaman telaah pribadi (*self-review threat*), yaitu ancaman yang terjadi akibat dari Akuntan Profesional tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan atau jasa yang diberikan oleh Akuntan Profesional lain pada Kantor Akuntan atau organisasi tempatnya bekerja yang akan digunakan oleh Akuntan Profesional untuk melakukan pertimbangan sebagai bagian dari jasa yang sedang diberikan;
- (c) Ancaman advokasi (*advocacy threat*), yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan Profesional akan mempromosikan posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya;
- (d) Ancaman kedekatan (*familiarity threat*), yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan Profesional terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka, karena hubungan yang dekat dan telah berlangsung lama dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja; dan
- (e) Ancaman intimidasi (*intimidation threat*), yaitu ancaman yang terjadi ketika Akuntan Profesional dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi Akuntan Profesional secara tidak pantas.

Bagian B dan C menjelaskan cara munculnya ancaman tersebut terhadap Akuntan Profesional di Praktik Publik dan Akuntan Profesional di Bisnis. Akuntan Profesional di Praktik Publik mungkin dapat menggunakan Bagian C yang mungkin juga relevan dalam keadaan tertentu yang mereka hadapi.

- 100.13 Perlindungan adalah tindakan atau upaya lain yang dapat menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima. Perlindungan dibagi dalam dua kategori berikut:
- (a) Perlindungan yang diciptakan oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan; dan
 - (b) Perlindungan dalam lingkungan kerja.
- 100.14 Perlindungan yang diciptakan oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan termasuk:
- Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi.
 - Persyaratan pengembangan profesional berkelanjutan.

- Peraturan tata kelola korporat;
- Standar profesi;
- Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau regulator;
- Telaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberi kewenangan yang sah atas laporan, hasil, komunikasi, atau informasi yang dihasilkan oleh Akuntan Profesional.

100.15 Bagian B dan C menjelaskan perlindungan dalam lingkungan kerja bagi Akuntan Profesional di Praktik Publik dan Akuntan Profesional di Bisnis.

100.16 Perlindungan tertentu dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengidentifikasi atau mencegah perilaku tidak etis. Perlindungan tersebut dapat diciptakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, perundang-undangan, peraturan, atau organisasi tempatnya bekerja, termasuk:

- Sistem pengaduan yang efektif dan terpublikasi dengan baik, yang diterapkan oleh pemberi kerja, organisasi profesi atau regulator, yang memungkinkan rekan sejawat, pemberi kerja, dan anggota masyarakat untuk melaporkan perilaku tidak profesional atau tidak etis.
- Kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran etika.

Benturan Kepentingan

100.17 Akuntan Profesional mungkin menghadapi benturan kepentingan ketika melakukan kegiatan profesionalnya. Benturan kepentingan menciptakan ancaman terhadap objektivitas dan mungkin menciptakan ancaman terhadap prinsip dasar etika lainnya. Ancaman ini dapat timbul ketika:

- Akuntan Profesional melakukan kegiatan profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu untuk dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tersebut; atau
- Kepentingan Akuntan Profesional terkait dengan permasalahan tertentu berbenturan dengan kepentingan pihak lain yang menggunakan jasa Akuntan Profesional.

100.18 Bagian B dan C menjelaskan benturan kepentingan bagi Akuntan Profesional dalam Praktik Publik dan Akuntan Profesional di Bisnis.

Penyelesaian Konflik Etika

100.19 Akuntan Profesional diwajibkan untuk menyelesaikan benturan dalam mematuhi prinsip dasar etika.

100.20 Ketika Akuntan Profesional memulai proses penyelesaian benturan terkait kepatuhan pada prinsip dasar etika, baik secara formal maupun informal, maka faktor berikut ini mungkin relevan, baik sebagai satu faktor yang berdiri sendiri maupun bersama dengan faktor lain, untuk digunakan dalam proses penyelesaian benturan:

- (a) Fakta yang relevan;
- (b) Isu etika yang terkait;
- (c) Prinsip dasar etika yang terkait dengan hal yang dipermasalahkan;
- (d) Prosedur internal yang berlaku; dan
- (e) Alternatif tindakan.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Akuntan Profesional menentukan tindakan yang sesuai dengan mempertimbangkan akibat yang mungkin terjadi dari setiap tindakan. Jika permasalahan tetap tidak dapat diselesaikan, Akuntan Profesional dapat berkonsultasi dengan orang yang tepat di Kantor Akuntan atau organisasi tempatnya bekerja, untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

100.21 Ketika suatu permasalahan melibatkan benturan dengan, atau di dalam, organisasi, maka Akuntan Profesional menentukan perlunya berkonsultasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi, seperti direktur, komisaris, atau komite audit.

100.22 Akuntan Profesional sebaiknya mendokumentasikan hakekat persoalan, rincian setiap pembahasan, dan keputusan terkait persoalan tersebut.

100.23 Jika suatu benturan yang signifikan tidak dapat diselesaikan, Akuntan Profesional dapat mempertimbangkan untuk memperoleh saran profesional dari Ikatan Akuntan Indonesia atau penasihat hukum. Akuntan Profesional umumnya dapat memperoleh panduan atas persoalan etika tanpa melanggar

prinsip kerahasiaan jika permasalahan tersebut dibahas dengan Ikatan Akuntan Indonesia secara anonim, atau dengan penasehat hukum di bawah perlindungan hak istimewa (*privilege*) dalam hukum.

- 100.24 Jika setelah mendalami semua kemungkinan yang relevan namun benturan etika tetap tidak terselesaikan, maka Akuntan Profesional, kecuali dilarang oleh hukum, menolak untuk tetap dikaitkan dengan permasalahan yang menyebabkan benturan etika tersebut. Dalam keadaan tersebut, Akuntan Profesional mempertimbangkan tepat tidaknya untuk mundur dari tim perikatan atau penugasan tertentu, atau bahkan mengundurkan diri sepenuhnya dari perikatan, Kantor Akuntan, atau organisasi tempatnya bekerja.

Komunikasi dengan Penanggung Jawab Tata Kelola

- 100.25 Ketika berkomunikasi dengan penanggung jawab tata kelola sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik ini, maka Akuntan Profesional atau Kantor Akuntan menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi di dalam struktur tata kelola organisasi, setelah mempertimbangkan sifat dan pentingnya keadaan dan permasalahan tertentu yang akan dikomunikasikan. Jika Akuntan Profesional atau Kantor Akuntan berkomunikasi dengan bagian tertentu dari penanggung jawab tata kelola, misalnya komite audit atau perseorangan, maka Akuntan Profesional atau Kantor Akuntan menentukan perlu tidaknya berkomunikasi dengan seluruh penanggung jawab tata kelola agar mereka mendapatkan informasi yang cukup.

100.26 Dalam beberapa kasus, semua penanggung jawab tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, misalnya, usaha kecil yang pemilik tunggalnya mengelola entitas dan tidak ada orang lain yang memiliki peran atas tata kelola. Dalam kasus tersebut, jika permasalahan dikomunikasikan kepada seseorang (mereka) yang memiliki tanggung jawab atas manajemen, dan seseorang (mereka) tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tata kelola, maka permasalahan tersebut tidak perlu dikomunikasikan lagi kepada seseorang (mereka) yang sama dalam perannya atas tata kelola. Akuntan Profesional atau Kantor Akuntan akan berkeyakinan bahwa berkomunikasi dengan seseorang (mereka) yang bertanggung jawab atas manajemen telah dilakukan secara memadai dalam kapasitasnya atas tata kelola.

SEKSI 110

INTEGRITAS

- 110.1 Prinsip integritas mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya.
- 110.2 Akuntan Profesional tidak boleh terkait dengan laporan, pernyataan resmi, komunikasi, atau informasi lain ketika Akuntan Profesional meyakini bahwa informasi tersebut terdapat:
- (a) kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan;
 - (b) pernyataan atau informasi yang dilengkapi secara sembarangan; atau
 - (c) penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan.
- Ketika menyadari bahwa dirinya telah dikaitkan dengan informasi semacam itu, maka Akuntan Profesional mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tidak dikaitkan dengan informasi tersebut.
- 110.3 Akuntan Profesional dianggap tidak melanggar ketentuan paragraf 110.2 sepanjang Akuntan Profesional memberikan laporan yang telah diperbaiki terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam paragraf tersebut.

SEKSI 120

OBJEKTIVITAS

- 120.1 Prinsip objektivitas mewajibkan semua Akuntan Profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak pantas dari pihak lain, yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya.
- 120.2 Akuntan Profesional mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengganggu objektivitasnya. Namun tidak mungkin untuk mendefinisikan dan memberikan rekomendasi atas seluruh situasi yang akan dihadapi oleh Akuntan Profesional. Akuntan Profesional tidak akan memberikan layanan profesional jika suatu keadaan atau hubungan menyebabkan terjadinya bias atau dapat memberi pengaruh yang berlebihan terhadap pertimbangan profesionalnya.

SEKSI 130

KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL

- 130.1 Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk:
- (a) Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk menjamin klien atau pemberi kerja akan menerima layanan profesional yang kompeten; dan
 - (b) Bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional.
- 130.2 Jasa profesional yang kompeten mensyaratkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional untuk jasa yang diberikan. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah yaitu:
- (a) Pencapaian kompetensi profesional; dan
 - (b) Pemeliharaan kompetensi profesional.
- 130.3 Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Program pengembangan profesional yang berkelanjutan membuat Akuntan Profesional dapat mengembangkan dan memelihara kemampuannya untuk bertindak secara kompeten dalam lingkungan profesional.
- 130.4 Ketekunan meliputi tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan penugasan, berhati-hati, lengkap, dan tepat waktu.
- 130.5 Akuntan Profesional mengambil langkah-langkah yang rasional untuk menjamin bahwa orang-orang yang bekerja di bawah kewenangannya telah memperoleh pelatihan dan pengawasan yang memadai.
- 130.6 Ketika tepat, Akuntan Profesional menjelaskan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa lain mengenai keterbatasan yang melekat pada jasa atau kegiatan profesional yang diberikannya.

SEKSI 140

KERAHASIAAN

- 140.1 Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk tidak melakukan hal berikut:
- (a) Mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar Kantor Akuntan atau organisasi tempatnya bekerja tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkannya; dan
 - (b) Menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
- 140.2 Akuntan Profesional menjaga kerahasiaan informasi, termasuk dalam lingkungan sosialnya, serta waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja terutama kepada rekan bisnis dekat atau anggota keluarga dekat.
- 140.3 Akuntan Profesional menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja.
- 140.4 Akuntan Profesional menjaga kerahasiaan informasi di dalam Kantor Akuntan atau organisasi tempatnya kerja.
- 140.5 Akuntan Profesional mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa staf yang berada di bawah pengawasannya dan orang yang memberi saran dan bantuan profesional, menghormati kewajiban Akuntan Profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi.
- 140.6 Kewajiban untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus dipertahankan, bahkan setelah berakhirnya hubungan antara Akuntan Profesional dengan klien atau pemberi kerja. Ketika Akuntan Profesional berpindah kerja atau mendapatkan klien baru, Akuntan Profesional berhak untuk menggunakan pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Namun demikian, Akuntan Profesional tidak menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi rahasia baik yang diperoleh atau diterima dari hubungan profesional atau bisnis sebelumnya.

- 140.7 Sebagai suatu prinsip dasar etika, prinsip kerahasiaan melayani kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien Akuntan Profesional atau organisasi tempatnya bekerja ke Akuntan Profesional. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan di mana Akuntan Profesional disyaratkan atau mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika pengungkapan tersebut mungkin diperlukan:
- (a) Pengungkapan yang diizinkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja;
 - (b) Pengungkapan yang disyaratkan oleh hukum, misalnya:
 - (i) Produksi dokumen atau ketentuan lainnya dari bukti dalam proses hukum; atau
 - (ii) Pengungkapan kepada otoritas publik sesuai pelanggaran hukum yang terungkap; dan
 - (c) Terdapat tugas atau hak profesional untuk mengungkapkan, jika tidak dilarang oleh hukum:
 - (i) Untuk mematuhi revidi mutu oleh Ikatan Akuntan Indonesia;
 - (ii) Untuk merespons pertanyaan atau investigasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau badan regulator;
 - (iii) Untuk melindungi kepentingan profesional dari Akuntan Profesional dalam proses hukum; atau
 - (iv) Untuk mematuhi standar teknis dan profesional, termasuk persyaratan etika.
- 140.8 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi rahasia, Akuntan Profesional mempertimbangkan faktor yang relevan termasuk:
- Dapat tidaknya kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga yang kepentingannya terpengaruh, jika klien atau pemberi kerja menyetujui pengungkapan informasi oleh Akuntan Profesional.
 - Diketahui tidaknya dan dibuktikan tidaknya semua informasi yang relevan, sepanjang praktis; ketika menghadapi situasi bahwa fakta tidak didukung bukti yang kuat, informasi yang tidak lengkap, atau kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat, maka digunakan pertimbangan profesional dalam menentukan jenis pengungkapan yang akan diberikan.
 - Jenis komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut.
 - Pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut adalah penerima yang tepat.

SEKSI 150

PERILAKU PROFESIONAL

- 150.1 Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap Akuntan Profesional untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari setiap perilaku yang Akuntan Profesional tahu atau seharusnya tahu yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Hal ini termasuk perilaku, yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, setelah menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Profesional pada waktu itu, akan menyimpulkan, yang mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik dari profesi.
- 150.2 Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, Akuntan Profesional dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan Profesional bersikap jujur dan dapat dipercaya, serta tidak:
- (a) Mengakui secara berlebihan mengenai jasa yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang diperoleh; atau
 - (b) Membuat referensi yang meremehkan atau membuat perbandingan tanpa bukti terhadap pekerjaan pihak lain.

BAGIAN

B

Akuntan Profesional di Praktik Publik

Bagian B mengacu pada Bagian B kode etik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika tidak diatur, maka mengacu pada *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2016 edition* yang dikeluarkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants* (IESBA-IFAC).

BAGIAN



Akuntan Profesional di Bisnis

SEKSI 300

PENDAHULUAN

- 300.1 Bagian ini menjelaskan penerapan kerangka konseptual di Bagian A oleh Akuntan Profesional di Bisnis dalam situasi tertentu. Bagian ini tidak menjelaskan semua keadaan dan hubungan yang mungkin dihadapi oleh Akuntan Profesional di Bisnis yang memunculkan atau dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, Akuntan Profesional di Bisnis dianjurkan untuk mewaspadai keadaan dan hubungan tersebut.
- 300.2 Hasil pekerjaan Akuntan Profesional di Bisnis dapat dijadikan acuan oleh investor, kreditur, pemberi kerja, dan komunitas bisnis lain, sebagaimana juga pemerintah dan masyarakat umum. Akuntan Profesional di Bisnis bertanggung jawab baik sendiri ataupun bersama dengan pihak lain dalam menyusun dan melaporkan informasi keuangan dan informasi lain, yang dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga. Akuntan Profesional di Bisnis juga dapat bertanggung jawab dalam mengelola keuangan secara efektif dan memberi nasihat yang kompeten dalam beragam permasalahan terkait bisnis
- 300.3 Akuntan Profesional di Bisnis dapat berperan sebagai karyawan, rekan, direktur, komisaris, manajer sekaligus pemilik, relawan, atau lainnya, yang bekerja pada satu atau lebih organisasi. Bentuk hukum hubungan dengan organisasi tempatnya bekerja, jika ada, tidak berkaitan dengan tanggung jawab etika sebagai Akuntan Profesional di Bisnis
- 300.4 Akuntan Profesional di Bisnis memiliki tanggung jawab untuk mendukung organisasi tempatnya bekerja mencapai tujuannya. Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi Akuntan Profesional di Bisnis memenuhi tanggung jawab tersebut, namun lebih bertujuan untuk menjelaskan keadaan yang dapat mengurangi kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- 300.5 Akuntan Profesional di Bisnis mungkin menduduki jabatan yang tinggi dalam organisasi. Semakin tinggi jabatan, maka semakin besar kesempatan dan kemampuannya untuk memengaruhi peristiwa, praktik, dan perilaku. Akuntan Profesional di Bisnis didorong untuk mendukung budaya organisasi

yang berbasis etika yang menekankan pentingnya manajemen senior untuk berperilaku etis.

- 300.6 Akuntan Profesional di Bisnis tidak terlibat dalam setiap bisnis, pekerjaan, atau kegiatan yang merusak atau dapat merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi dan akibatnya bertentangan dengan prinsip dasar etika.
- 300.7 Kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat terancam oleh beragam keadaan dan hubungan. Ancaman tersebut dikelompokkan menjadi:
- (a) Ancaman kepentingan pribadi;
 - (b) Ancaman telaah pribadi;
 - (c) Ancaman advokasi;
 - (d) Ancaman kedekatan; dan
 - (e) Ancaman intimidasi
- Ancaman di atas dijelaskan lebih lanjut di Bagian A.
- 300.8 Contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi bagi Akuntan Profesional di Bisnis termasuk:
- Kepemilikan kepentingan keuangan di, atau penerimaan pinjaman atau jaminan dari organisasi tempatnya bekerja.
 - Keterlibatan dalam perancangan insentif kompensasi yang ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja.
 - Penggunaan aset perusahaan secara tidak pantas untuk kepentingan pribadi.
 - Adanya kekhawatiran atas keberlangsungan kerja.
 - Adanya tekanan komersial dari luar organisasi tempatnya bekerja.
- 300.9 Contoh keadaan yang memunculkan ancaman telaah pribadi bagi Akuntan Profesional di Bisnis adalah penentuan perlakuan akuntansi yang tepat atas kombinasi bisnis setelah yang bersangkutan melakukan studi kelayakan yang mendukung keputusan akuisisi bisnis tersebut.
- 300.10 Dalam upaya mendukung organisasi tempatnya bekerja mencapai tujuan dan sasaran, Akuntan Profesional di Bisnis mungkin mempromosikan organisasi tempatnya bekerja dengan membuat pernyataan yang tidak salah atau tidak menyesatkan. Tindakan ini tidak memunculkan ancaman advokasi.

300.11 Contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman kedekatan bagi Akuntan Profesional di Bisnis termasuk:

- Bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi tempatnya bekerja ketika ada anggota keluarga batih atau keluarga sedarah dan semenda yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat keputusan yang memengaruhi pelaporan keuangan.
- Memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang berpengaruh terhadap keputusan bisnis.
- Menerima hadiah atau perlakuan istimewa, kecuali nilainya tidak berarti dan tidak memiliki konsekuensi apapun.

300.12 Contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman intimidasi termasuk:

- Adanya ancaman penghentian atau penggantian Akuntan Profesional di Bisnis, atau anggota keluarga batihnya, akibat dari ketidaksepakatan mengenai penerapan prinsip akuntansi atau cara pelaporan informasi keuangan.
- Adanya pribadi dominan yang berupaya memengaruhi proses pengambilan keputusan, misalnya berkaitan dengan pemberian kontrak atau penerapan prinsip akuntansi.

300.13 Perlindungan yang dapat menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima terbagi menjadi dua kelompok besar:

- (a) Perlindungan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, perundang-undangan, atau peraturan; dan
- (b) Perlindungan di lingkungan kerja.

Contoh perlindungan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, perundang-undangan, atau peraturan dijelaskan lebih lanjut di Bagian A Paragraf 100.14.

300.14 Perlindungan di lingkungan kerja termasuk:

- Sistem pengawasan korporat atau struktur pengawasan lain dari organisasi tempatnya bekerja.
- Program etika dari organisasi tempatnya bekerja.
- Prosedur penerimaan karyawan yang menekankan pada pentingnya memperkerjakan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi.
- Pengendalian internal yang kuat.
- Proses penegakan disiplin yang memadai.

- Kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perilaku yang beretika dan adanya keyakinan kuat bahwa karyawan akan bertindak secara beretika.
- Kebijakan dan prosedur dalam penerapan dan pemantauan mutu kinerja karyawan.
- Mengomunikasikan secara tepat waktu mengenai kebijakan dan prosedur organisasi, termasuk perubahannya, kepada seluruh pegawai, serta pelatihan dan pendidikan yang memadai mengenai kebijakan dan prosedur tersebut.
- Kebijakan dan prosedur yang mendorong dan memberdayakan karyawan untuk mengomunikasikan dengan manajemen senior mengenai semua persoalan etika yang mengganggu mereka tanpa takut akan dihukum.
- Konsultasi dengan Akuntan Profesional lain yang tepat.

300.15 Dalam keadaan Akuntan Profesional di Bisnis meyakini bahwa perilaku atau tindakan tidak beretika akan terus terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, maka Akuntan Profesional di Bisnis perlu mempertimbangkan untuk memperoleh nasihat hukum. Dalam situasi ekstrem tersebut ketika seluruh perlindungan yang tersedia telah diterapkan dan tidak mungkin lagi mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Profesional di Bisnis dapat memutuskan untuk berhenti dari organisasi tempatnya bekerja.

SEKSI 310

BENTURAN KEPENTINGAN

310.1 Akuntan Profesional di Bisnis mungkin menghadapi benturan kepentingan ketika melakukan kegiatan profesionalnya. Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap prinsip objektivitas dan prinsip dasar etika yang lain. Ancaman tersebut dapat muncul ketika:

- Akuntan profesional melakukan suatu kegiatan profesional terkait dengan permasalahan tertentu bagi dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbenturan; atau
- Kepentingan Akuntan Profesional atas suatu permasalahan tertentu berbenturan dengan berkepentingan pihak yang menerima jasa dari Akuntan Profesional yang bersangkutan.

Pihak yang mungkin terlibat dalam benturan kepentingan mencakup organisasi tempatnya bekerja, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, pemegang saham, atau pihak lain.

Akuntan Profesional tidak membiarkan benturan kepentingan mengurangi pertimbangan profesional atau bisnis.

310.2 Contoh situasi yang memunculkan benturan kepentingan termasuk:

- Berposisi sebagai manajemen di dua organisasi dan memperoleh informasi rahasia dari satu organisasi yang dapat digunakan untuk menguntungkan atau merugikan organisasi yang lain.
- Melakukan kegiatan profesional untuk dua pihak dalam suatu persekutuan untuk membantu mereka secara terpisah dalam proses pembubaran persekutuan.
- Menyusun informasi keuangan bagi anggota manajemen tertentu dari entitas tempatnya bekerja yang sedang berupaya untuk melakukan pembelian atas entitas tersebut (*management buy-out*).
- Bertanggung jawab memilih pemasok bagi organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga batih dari Akuntan Profesional yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tersebut.
- Berposisi sebagai penanggung jawab tata kelola organisasi tempatnya bekerja yang berwenang untuk memberikan persetujuan investasi, yang salah satu pilihan investasinya akan meningkatkan nilai portfolio investasi pribadi Akuntan Profesional atau anggota keluarga batih.

- 310.3 Ketika melakukan identifikasi dan evaluasi atas kepentingan dan hubungan yang dapat memunculkan benturan kepentingan dan menerapkan perlindungan untuk menghilangkan atau mengurangi setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika sampai ke tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Profesional di Bisnis membuat pertimbangan profesional dan waspada terhadap seluruh kepentingan dan hubungan, di mana pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, dengan menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Profesional pada saat itu, akan menyimpulkan dapat mengurangi kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- 310.4 Ketika menghadapi benturan kepentingan, Akuntan Profesional di Bisnis dianjurkan untuk mencari panduan dari organisasi tempatnya bekerja atau dari pihak lain, seperti Ikatan Akuntan Indonesia, penasihat hukum, atau Akuntan Profesional lain. Ketika mengungkapkan atau menyampaikan informasi di dalam organisasi tempatnya bekerja dan mencari panduan dari pihak ketiga, Akuntan Profesional tetap waspada terhadap prinsip kerahasiaan.
- 310.5 Ketika ancaman yang muncul dari benturan kepentingan tidak berada pada tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Profesional di Bisnis menerapkan perlindungan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Ketika perlindungan tidak dapat mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Profesional di Bisnis menolak atau menghentikan kegiatan profesional yang mengakibatkan benturan kepentingan, atau menghentikan hubungan yang terkait atau melepaskan kepentingannya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima.
- 310.6 Dalam mengidentifikasi keberadaan atau kemungkinan munculnya benturan kepentingan, Akuntan Profesional di Bisnis mengambil langkah-langkah yang rasional untuk menentukan:
- Sifat kepentingan dan hubungan antara para pihak yang terkait; dan
 - Sifat kegiatan dan dampaknya terhadap pihak yang terkait.
- Sifat kegiatan, kepentingan, dan hubungan dapat berubah dari waktu ke waktu. Akuntan Profesional tetap waspada atas perubahan tersebut agar dapat mengidentifikasi keadaan yang mungkin memunculkan benturan kepentingan.

- 310.7 Jika benturan kepentingan teridentifikasi, Akuntan Profesional di Bisnis mengevaluasi:
- Signifikansi kepentingan atau hubungan yang terkait; dan
 - Signifikansi ancaman yang muncul dari pelaksanaan kegiatan profesional. Umumnya, semakin langsung sifat hubungan antara kegiatan profesional dan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan, maka semakin signifikan ancaman terhadap prinsip objektivitas dan prinsip dasar etika lainnya.
- 310.8 Akuntan Profesional di Bisnis menerapkan perlindungan ketika diperlukan untuk menghilangkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika atau menguranginya sampai ke tingkat yang dapat diterima. Bergantung pada keadaan yang memunculkan benturan kepentingan, tindakan berikut merupakan perlindungan yang mungkin tepat:
- Merestrukturisasi atau memisahkan tanggung jawab dan tugas tertentu.
 - Mendapat pengawasan yang tepat, sebagai contoh, bertindak dengan pengawasan dari seorang direktur atau komisaris.
 - Menarik diri dari proses pembuatan keputusan terkait dengan permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan.
 - Berkonsultasi dengan pihak ketiga, seperti Ikatan Akuntan Indonesia, penasihat hukum, atau Akuntan Profesional lain.
- 310.9 Sebagai tambahan, secara umum Akuntan Profesional di Bisnis perlu untuk mengungkapkan sifat benturan kepada pihak yang relevan, termasuk para pihak pada tingkat tertentu di dalam organisasi tempatnya bekerja serta memperoleh persetujuan dari pihak tersebut ketika perlindungan diperlukan untuk mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima. Dalam keadaan tertentu, persetujuan diberikan secara tersirat yang mana Akuntan Profesional memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa para pihak telah mengetahui keadaan tersebut sejak awal dan telah menerima adanya benturan kepentingan jika para pihak tersebut tidak menunjukkan keberatannya.
- 310.10 Jika pengungkapan dilakukan secara lisan, atau persetujuan diberikan secara lisan atau tersirat, Akuntan Profesional di Bisnis dianjurkan untuk mendokumentasikan sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan, perlindungan yang diterapkan untuk mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima, dan persetujuan yang diperoleh.

310.11 Akuntan Profesional di Bisnis mungkin menghadapi ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Misalnya, ketika menyusun atau melaporkan informasi keuangan sebagai hasil tekanan yang berlebihan dari pihak lain di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau dari hubungan keuangan, bisnis, atau pribadi antara anggota keluarga batih atau anggota keluarga sedarah dan semenda dari Akuntan Profesional tersebut dengan organisasi tempatnya bekerja. Seksi 320 dan 340 memberikan panduan dalam mengelola ancaman tersebut.

SEKSI 320

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN INFORMASI

- 320.1 Akuntan Profesional di Bisnis seringkali terlibat dalam proses penyusunan dan pelaporan informasi, baik untuk kepentingan publik maupun yang digunakan oleh pihak lain di dalam maupun di luar organisasi tempatnya bekerja. Informasi tersebut dapat mencakup informasi keuangan atau informasi manajemen, seperti proyeksi dan anggaran, laporan keuangan, diskusi dan analisis manajemen, dan surat representasi manajemen yang disediakan bagi auditor selama proses audit laporan keuangan. Akuntan Profesional di Bisnis menyusun atau menyajikan informasi tersebut secara wajar, jujur, dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku, sehingga dapat dimengerti dalam konteks pelaporannya.
- 320.2 Akuntan Profesional di Bisnis yang memiliki tanggung jawab dalam menyusun atau menyetujui laporan keuangan untuk tujuan umum dari organisasi tempatnya bekerja, meyakini bahwa laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- 320.3 Akuntan Profesional di Bisnis mengambil langkah rasional untuk memelihara informasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara:
- (a) Menjelaskan dengan gamblang mengenai sifat sebenarnya dari transaksi bisnis, aset, atau liabilitas;
 - (b) Mengklasifikasikan dan mencatat informasi secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat; dan
 - (c) Menyajikan fakta secara akurat dan lengkap dalam semua hal yang material.
- 320.4 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, seperti ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap prinsip integritas, objektivitas, atau kompetensi dan kehati-hatian profesional, dapat muncul ketika Akuntan Profesional di Bisnis mendapat tekanan (baik dari luar atau dari kemungkinan perolehan keuntungan pribadi) untuk menyusun atau melaporkan informasi yang menyesatkan atau dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan melalui tindakan pihak lain.

- 320.5 Signifikansi dari ancaman tersebut akan bergantung pada faktor seperti sumber tekanan dan budaya organisasi di dalam organisasi tempatnya bekerja. Akuntan Profesional di Bisnis waspada terhadap prinsip integritas yang mewajibkan seluruh Akuntan Profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Seksi 340 memberi panduan yang relevan ketika muncul ancaman dari program kompensasi dan insentif.
- 320.6 Signifikansi dari semua ancaman dievaluasi dan perlindungan diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima. Perlindungan tersebut termasuk berkonsultasi dengan atasan di dalam organisasi tempatnya bekerja, komite audit, atau pihak yang bertanggung jawab tata kelola organisasi, atau Ikatan Akuntan Indonesia.
- 320.7 Ketika tidak mungkin mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Profesional di Bisnis menolak untuk, atau tetap dikaitkan dengan, informasi yang dianggap menyesatkan. Akuntan Profesional di Bisnis mungkin tidak mengetahui bahwa ia terkait dengan informasi yang menyesatkan. Pada saat menyadarinya, Akuntan Profesional di Bisnis mengambil langkah-langkah supaya tidak dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan tersebut. Dalam menentukan ada tidaknya persyaratan untuk melaporkan keadaan tersebut kepada pihak di luar organisasi, maka Akuntan Profesional di Bisnis perlu mempertimbangkan untuk memperoleh nasihat hukum. Selain itu, Akuntan Profesional di Bisnis dapat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.

SEKSI 330

BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

- 330.1 Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan Akuntan Profesional di Bisnis hanya melaksanakan tugas signifikan ketika memiliki, atau dapat memperoleh, pelatihan atau pengalaman tertentu yang memadai. Akuntan Profesional di Bisnis tidak boleh dengan sengaja menyesatkan pemberi kerja mengenai tingkat keahlian atau pengalaman yang dimilikinya, ataupun gagal memperoleh nasihat dan bantuan ahli ketika diperlukan.
- 330.2 Keadaan berikut dapat memunculkan ancaman bagi Akuntan Profesional di Bisnis dalam melaksanakan tugasnya dengan tingkat kompetensi dan kehati-hatian profesional yang memadai:
- Waktu yang tidak mencukupi dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas.
 - Informasi yang tidak lengkap dan terbatas, atau tidak cukupnya informasi dalam melaksanakan tugas.
 - Pengalaman, pelatihan, dan atau pendidikan yang tidak memadai.
 - Sumber daya yang tidak cukup dalam melaksanakan tugas dengan tepat.
- 330.3 Signifikansi ancaman akan bergantung pada beberapa faktor seperti sejauh mana Akuntan Profesional di Bisnis bekerja dengan pihak lain, senioritas di bisnis, dan tingkat pengawasan dan telaahan yang dilakukan atas pekerjaan. Signifikansi ancaman dievaluasi dan perlindungan diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Contoh perlindungan tersebut termasuk:
- Diperolehnya nasihat atau pelatihan tambahan.
 - Dipastikannya kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas.
 - Diperolehnya bantuan dari seseorang dengan keahlian yang dibutuhkan.
 - Dilakukan konsultasi dengan, ketika diperlukan:
 - Atasan di dalam organisasi tempat kerja;
 - Ahli independen; atau
 - Ikatan Akuntan Indonesia

- 330.4 Ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai ke tingkat yang dapat diterima, maka Akuntan Profesional di Bisnis menentukan menolak tidaknya melaksanakan tugas yang dipermasalahkan. Jika Akuntan Profesional memutuskan untuk menolak, maka alasan penolakan dikomunikasikan secara jelas.

SEKSI 340

KEPENTINGAN KEUANGAN, KOMPENSASI, DAN INSENTIF TERKAIT DENGAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

340.1 Akuntan Profesional di Bisnis mungkin mempunyai kepentingan keuangan termasuk kepentingan keuangan yang timbul dari program kompensasi atau insentif, atau mungkin mengetahui kepentingan keuangan dari anggota keluarga batih atau keluarga sedarah dan semenda, yang dalam keadaan tertentu dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip objektivitas atau kerahasiaan dapat muncul dari motif dan kesempatan untuk memanipulasi informasi yang berpengaruh terhadap harga saham untuk memperoleh keuntungan keuangan. Contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi termasuk situasi ketika Akuntan Profesional di Bisnis atau anggota keluarga batih atau keluarga sedarah dan semenda:

- Memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung di organisasi tempatnya bekerja dan nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan Profesional di Bisnis;
- Berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba, dan nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan Profesional di Bisnis;
- Memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus kepemilikan saham yang ditangguhkan (*deferred bonus share entitlements*) atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja, yang nilainya dapat dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh Akuntan Profesional di Bisnis;
- Ikut serta dalam program kompensasi yang memberi insentif atas pencapaian target kinerja atau upaya untuk memaksimalkan nilai saham organisasi tempatnya bekerja, misalnya, melalui program insentif jangka panjang yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja tertentu.

- 340.2 Ancaman kepentingan pribadi yang muncul dari program kompensasi atau insentif mungkin meningkat secara berlipat ganda ketika terdapat tekanan dari atasan atau rekan kerja yang ikut serta dalam program yang sama. Misalnya, program tersebut memberikan saham organisasi tempatnya bekerja tanpa biaya atau dengan sedikit biaya bagi karyawan yang berhak yang memenuhi kriteria kinerja tertentu. Dalam beberapa kasus, nilai saham yang diterima mungkin jauh lebih besar daripada gaji dasar Akuntan Profesional di Bisnis.
- 340.3 Akuntan Profesional di Bisnis tidak memanipulasi atau menggunakan informasi rahasia bagi keuntungan pribadi atau bagi keuntungan keuangan orang lain. Semakin tinggi posisi Akuntan Profesional di Bisnis, semakin besar kemampuan dan kesempatannya untuk memengaruhi pelaporan dan pengambilan keputusan keuangan dan semakin besar tekanan yang mungkin berasal dari atasan dan rekan kerja untuk memanipulasi informasi. Dalam situasi demikian, Akuntan Profesional di Bisnis waspada terutama terhadap prinsip integritas yang mewajibkan Akuntan Profesional di Bisnis untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- 340.4 Signifikansi setiap ancaman dievaluasi dan perlindungan diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Dalam mengevaluasi signifikansi setiap ancaman dan menentukan perlindungan yang tepat untuk diterapkan dalam rangka menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima, Akuntan Profesional di Bisnis mengevaluasi sifat dari kepentingan keuangan, termasuk signifikansinya. Hal yang menyebabkan kepentingan keuangan menjadi signifikan akan bergantung pada keadaan masing-masing orang. Contoh perlindungan termasuk:
- Kebijakan dan prosedur bagi komite manajemen yang independen dalam menentukan tingkat atau bentuk remunerasi manajemen senior.
 - Mengungkapkan semua kepentingan yang relevan dari setiap program pemberian atau perdagangan saham yang dimiliki oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi ditempatnya bekerja, sesuai dengan kebijakan internal organisasi.
 - Berkonsultasi, ketika tepat, dengan atasan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

- Berkonsultasi, ketika tepat, dengan pihak yang bertanggung jawab tata kelola organisasi tempatnya bekerja atau dengan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Prosedur audit internal dan eksternal.
- Memutakhirkan pendidikan atas persoalan etika, pembatasan hukum, dan peraturan lain sehubungan dengan perdagangan orang dalam (*insider trading*).

SEKSI 350

BUJUKAN

Menerima Penawaran

- 350.1 Akuntan Profesional di Bisnis, anggota keluarga batih, atau anggota keluarga sedarah dan semenda mungkin ditawari bujukan dalam berbagai bentuk termasuk hadiah, layanan, perlakuan istimewa, dan tawaran yang tidak pantasnya berdasarkan pertemanan atau loyalitas.
- 350.2 Bujukan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Ketika Akuntan Profesional di Bisnis atau anggota keluarga batih atau keluarga sedarah dan semenda ditawari bujukan, maka dilakukan evaluasi atas situasi tersebut. Ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip kerahasiaan atau objektivitas muncul ketika bujukan diberikan dalam upaya untuk memengaruhi tindakan atau keputusan, mendorong perilaku ilegal atau tidak jujur, atau memperoleh informasi rahasia. Ancaman intimidasi terhadap prinsip objektivitas atau kerahasiaan muncul jika bujukan tersebut diterima dan diikuti dengan ancaman untuk mempublikasi dan merusak reputasi, baik Akuntan Profesional di Bisnis maupun anggota keluarga batih atau keluarga sedarah dan semenda.
- 350.3 Keberadaan dan signifikansi dari setiap ancaman bergantung pada sifat, nilai, dan maksud di balik tawaran yang diberikan. Jika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, dengan mempertimbangkan berbagai fakta dan kondisi, akan menganggap bahwa tawaran tersebut tidak signifikan dan tidak dimaksudkan untuk mendorong perilaku tidak beretika, maka Akuntan Profesional di Bisnis dapat menyimpulkan bahwa tawaran tersebut merupakan hal yang wajar dalam bisnis dan tidak ada ancaman signifikan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
- 350.4 Signifikansi setiap ancaman dievaluasi dan perlindungan diterapkan ketika diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Ketika perlindungan yang diterapkan tidak dapat menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat

diterima, maka Akuntan Profesional di Bisnis tidak menerima bujukan tersebut. Karena ancaman yang nyata atau jelas terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika tidak hanya muncul dari penerimaan bujukan tetapi dari fakta adanya tawaran, maka perlindungan tambahan diterapkan. Akuntan Profesional di Bisnis mengevaluasi setiap ancaman yang muncul dari tawaran tersebut dan menentukan untuk mengambil satu atau lebih dari tindakan berikut:

- (a) Menginformasikan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi atau penanggung jawab tata kelola organisasi tempatnya bekerja segera setelah adanya tawaran tersebut;
- (b) Menginformasikan ke pihak ketiga, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia atau pemberi kerja dari individu yang memberikan tawaran; Akuntan Profesional di Bisnis dapat mempertimbangkan mencari penasihat hukum sebelum melakukan langkah tersebut; dan
- (c) Memberitahu anggota keluarga batih atau keluarga sedarah dan semenda mengenai ancaman dan perlindungannya yang mana posisi mereka dapat mengakibatkan adanya tawaran bujukan, misalnya akibat dari situasi pekerjaan mereka; dan

Menginformasikan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi atau pihak yang bertanggung jawab tata kelola organisasi tempatnya bekerja mengenai anggota keluarga batih atau keluarga sedarah dan semenda yang bekerja di pesaing atau pemasok potensial dari organisasi tersebut.

Memberi Penawaran

350.5 Akuntan Profesional di Bisnis mungkin berada dalam situasi yang mana Akuntan Profesional di Bisnis diharapkan, atau di bawah tekanan lainnya, untuk menawarkan bujukan untuk memengaruhi pertimbangan atau proses pengambilan keputusan dari individu atau organisasi, atau untuk memperoleh informasi rahasia.

350.6 Tekanan tersebut dapat berasal dari dalam organisasi tempatnya bekerja, misalnya, dari rekan sejawat atau atasan. Tekanan juga dapat berasal dari individu atau organisasi di luar organisasi tempatnya bekerja yang menyarankan tindakan atau keputusan bisnis yang akan menguntungkan bagi organisasi tempatnya bekerja, yang mungkin memengaruhi Akuntan Profesional di Bisnis secara tidak pantas.

- 350.7 Akuntan Profesional di Bisnis tidak menawarkan bujukan untuk memengaruhi secara tidak pantas keputusan profesional dari pihak ketiga.
- 350.8 Ketika tekanan untuk menawarkan bujukan yang tidak beretika berasal dari dalam organisasi tempatnya bekerja, maka Akuntan Profesional mengikuti prinsip dan panduan mengenai penyelesaian benturan etika yang diatur di Bagian A.

SEKSI 360

MERESPONS KETIDAKPATUHAN PADA HUKUM DAN PERATURAN

Tujuan

- 360.1 Akuntan Profesional di bisnis mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan pada hukum dan peraturan ketika melaksanakan kegiatan profesional. Tujuan dari Seksi ini adalah untuk menetapkan tanggung jawab Akuntan Profesional ketika menghadapi adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan tersebut, serta memberikan panduan bagi Akuntan Profesional dalam menilai implikasi dari permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika menanggapi. Seksi ini diterapkan, terlepas dari sifat dari organisasi tempatnya bekerja, termasuk apakah organisasi tersebut merupakan atau tidak merupakan entitas dengan kepentingan publik.
- 360.2 Ketidakpatuhan pada hukum dan peraturan (“ketidakpatuhan”) mencakup tindakan kelalaian atau perbuatan jahat yang disengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan oleh organisasi tempat Akuntan Profesional bekerja, penanggungjawab tata kelola, manajemen, atau individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.
- 360.3 Ketentuan hukum atau peraturan mungkin mengatur tindakan yang harus dilakukan Akuntan Profesional ketika menghadapi adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, yang mungkin berbeda dengan atau melebihi yang diatur dari Seksi ini. Ketika menghadapi adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan Profesional bertanggung jawab untuk mendapatkan pemahaman atas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta mematuhi, termasuk setiap ketentuan untuk melaporkan hal tersebut kepada otoritas dan setiap larangan untuk memperingatkan pihak terkait sebelum membuat pengungkapan, misalnya, sesuai dengan undang-undang anti pencucian uang.

- 360.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Ketika merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Akuntan Profesional adalah:
- (a) mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional;
 - (b) mengingatkan manajemen atau, jika sesuai, penanggung jawab tata kelola di organisasi tempatnya bekerja, untuk:
 - (i) memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau mengalihkan akibat dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau dugaan ketidakpatuhan; atau
 - (ii) mencegah perbuatan jahat dari ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan
 - (c) mengambil tindakan lebih lanjut yang sejalan dengan kepentingan umum.

Ruang Lingkup

- 360.5 Seksi ini menetapkan pendekatan yang akan diambil oleh Akuntan Profesional yang mengalami atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap:
- (a) Undang-undang dan peraturan yang umumnya memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja; dan
 - (b) Undang-undang dan peraturan lain yang tidak memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan organisasi tempatnya bekerja, tetapi kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan tersebut mungkin fundamental bagi aspek operasi dari usaha organisasi tempatnya bekerja, kemampuannya untuk melanjutkan usaha, atau terhindar dari hukuman yang material.
- 360.6 Contoh Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan Seksi ini adalah:
- Kecurangan, korupsi, dan suap.
 - Pencucian uang, pendanaan teroris, dan hasil kejahatan.
 - Pasar dan perdagangan efek.
 - Perbankan dan produk jasa keuangan lain.
 - Perlindungan data.
 - kewajiban dan pembayaran atas pajak dan pensiun.
 - Perlindungan lingkungan hidup.
 - Kesehatan dan keselamatan masyarakat.

- 360.7 Ketidapatuhan dapat mengakibatkan denda, tuntutan, atau akibat lain bagi organisasi tempatnya bekerja yang mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan. Sangat penting, ketidapatuhan tersebut mungkin berdampak terhadap kepentingan publik yang lebih luas dalam hal berpotensi menimbulkan bahaya besar bagi investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum. Untuk tujuan Seksi ini, tindakan yang menyebabkan bahaya besar tersebut adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau nonkeuangan yang serius bagi setiap pihak tersebut. Misalnya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan pelanggaran undang-undang dan peraturan lingkungan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau masyarakat.
- 360.8 Akuntan Profesional yang menghadapi atau menyadari permasalahan yang jelas tidak penting, dinilai berdasarkan sifat dan dampaknya, baik keuangan maupun nonkeuangan, terhadap organisasi tempatnya bekerja, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum, tidak disyaratkan untuk mematuhi Seksi ini sehubungan dengan hal-hal tersebut.
- 360.9 Seksi ini tidak membahas:
- (a) Pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan kegiatan usaha organisasi tempatnya bekerja; dan
 - (b) Ketidapatuhan oleh selain organisasi tempat bekerja, penanggung jawab tata kelola, manajemen, atau individu lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan dari, organisasi tempatnya bekerja.
- Akuntan Profesional mungkin menemukan panduan dalam Seksi ini yang membantu dalam mempertimbangkan cara meresponsituasi seperti itu.

Tanggung Jawab dari Manajemen dan Penanggung Jawab Tata Kelola di Organisasi Tempatnya Bekerja

- 360.10 Manajemen organisasi tempatnya bekerja, dengan pengawasan dari penanggung jawab tata kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan usaha organisasi tempatnya bekerja dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan. Manajemen dan penanggung jawab tata kelola juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengatasi setiap ketidapatuhan yang dilakukan oleh organisasi tempatnya bekerja atau individu yang bertanggung jawab oleh tata

kelola entitas, anggota manajemen, atau individu lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan dari, organisasi tempatnya bekerja.

Tanggung Jawab Akuntan Profesional di Bisnis

- 360.11 Banyak organisasi tempatnya bekerja menetapkan protokol dan prosedur (misal, kebijakan etika atau mekanisme *whistle-blowing* internal) tentang cara mengungkapkan secara internal atas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan oleh organisasi tempatnya bekerja. Protokol dan prosedur tersebut memungkinkan permasalahan dilaporkan secara anonim melalui saluran yang telah ditentukan. Jika terdapat protokol dan prosedur tersebut di dalam organisasi tempat Akuntan Profesional bekerja, Akuntan Profesional mempertimbangkan hal tersebut dalam menentukan cara merespons ketidakpatuhan.
- 360.12 Ketika Akuntan Profesional menyadari suatu permasalahan yang diterapkan Seksi ini, maka langkah-langkah yang diperlukan bagi Akuntan Profesional untuk mematuhi Seksi ini harus dilakukan secara tepat waktu, dengan memperhatikan pemahaman Akuntan Profesional atas sifat permasalahan dan bahaya potensial terhadap kepentingan organisasi tempatnya bekerja, investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum.

Tanggung Jawab dari Akuntan Profesional Senior di Bisnis

- 360.13 Akuntan Profesional senior di bisnis (“Akuntan Profesional Senior”) adalah direktur, komisaris, pejabat, atau karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, dan membuat keputusan tentang, perolehan, penempatan, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya fisik dan tidak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja. Disebabkan peran, posisi, dan cakupan pengaruh mereka di dalam organisasi tempatnya bekerja, maka terdapat pengharapan yang lebih besar bagi mereka untuk mengambil tindakan apapun yang sejalan dengan kepentingan umum untuk merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dibandingkan Akuntan Profesional lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.

Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan

- 360.14 Jika, dalam rangka melaksanakan kegiatan profesional, Akuntan Profesional Senior menyadari informasi mengenai kejadian ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, maka Akuntan Profesional tersebut harus memahami permasalahan, termasuk:
- (a) Sifat dari tindakan dan keadaan yang telah terjadi atau dapat terjadi;
 - (b) Ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan
 - (c) Dampak potensial bagi organisasi tempatnya bekerja, investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat luas.
- 360.15 Akuntan Profesional Senior diharapkan menerapkan pengetahuan, pertimbangan profesional, dan keahlian, namun tidak diharapkan memiliki tingkat pemahaman atas hukum dan peraturan melebihi yang disyaratkan bagi peran Akuntan Profesional di dalam organisasi tempatnya bekerja. Penentuan suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh otoritas hukum yang berwenang. Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Akuntan Profesional dapat membuat, atau mengambil langkah yang sesuai untuk membuat, permasalahan tersebut untuk diselidiki secara internal. Akuntan profesional juga dapat berkonsultasi secara rahasia dengan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja atau Ikatan Akuntan Indonesia, atau dengan penasihat hukum.

Mengatasi Permasalahan

- 360.16 Jika Akuntan Profesional Senior mengidentifikasi atau mencurigai bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi, maka tunduk pada paragraf 360.11, Akuntan Profesional Senior membahas permasalahan tersebut dengan atasan langsung, jika ada, yang memungkinkan dibuatnya suatu penetapan bagaimana cara mengatasi permasalahan. Jika atasan langsungnya kemungkinan terlibat dalam permasalahan ini, maka Akuntan Profesional membahas permasalahan ini dengan atasan berikutnya yang memiliki otoritas lebih tinggi di dalam organisasi tempatnya bekerja.

- 360.17 Akuntan Profesional Senior juga mengambil langkah yang sesuai supaya:
- (a) Permasalahan telah dikomunikasikan kepada penanggung jawab tata kelola untuk mendapat persetujuan mereka mengenai tindakan yang sesuai untuk merespons permasalahan tersebut dan memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya;
 - (b) Mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan hukum atau peraturan yang mengatur pelaporan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan ke otoritas yang sesuai;
 - (c) Dampak dari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang sudah diperbaiki, dipulihkan, atau dialihkan;
 - (d) Mengurangi risiko terjadinya kembali; dan
 - (e) Mencegah tindakan ketidakpatuhan jika belum terjadi.
- 360.18 Selain merespons permasalahan sesuai dengan ketentuan dari Seksi ini, Akuntan Profesional Senior harus menentukan perlu tidaknya mengungkapkan permasalahan tersebut kepada auditor eksternal dari organisasi tempatnya bekerja, jika ada, sesuai dengan tugas atau kewajiban hukum Akuntan Profesional untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan yang memungkinkan auditor untuk melakukan audit.

Menentukan Perlu Tidaknya Tindakan Lebih Lanjut

- 360.19 Akuntan Profesional Senior menilai kesesuaian dari respons dari atasan, jika ada, dan penanggung jawab tata kelola.
- 360.20 Faktor relevan yang dipertimbangkan dalam menilai kesesuaian dari respons dari atasan, jika ada, dan penanggung jawab tata kelola termasuk apakah:
- Respons dilakukan tepat waktu.
 - Mereka telah melakukan atau menyetujui tindakan yang sesuai untuk memperbaiki, memulihkan, atau mengalihkan dampak dari ketidakpatuhan, atau untuk menghindari ketidakpatuhan jika belum terjadi.
 - Permasalahan tersebut telah diungkapkan kepada otoritas yang berwenang dan apakah pengungkapan yang tampak telah memadai.

- 360.21 Dengan memperhatikan respons dari atasan, jika ada, dan pihak yang bertanggung jawab atas oleh tata kelola, Akuntan Profesional Senior menentukan perlu tidaknya tindakan lebih lanjut supaya sesuai dengan kepentingan publik.
- 360.22 Dalam menentukan perlu tidaknya tindakan lebih lanjut, serta sifat dan tingkat dari tindakan tersebut, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk:
- Kerangka hukum dan peraturan.
 - Urgensi dari permasalahan.
 - Luasnya permasalahan di organisasi tempatnya bekerja secara keseluruhan.
 - Apakah Akuntan Profesional Senior tetap memiliki keyakinan terhadap integritas atasannya dan penanggung jawab tata kelola.
 - Apakah ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan akan berulang.
 - Apakah terdapat bukti yang kredibel atas bahaya substansial yang nyata atau potensial terhadap kepentingan organisasi tempatnya bekerja, investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum.
- 360.23 Contoh keadaan yang dapat menyebabkan Akuntan Profesional Senior tidak lagi memiliki keyakinan terhadap integritas atasannya dan penanggung jawab tata kelola termasuk situasi ketika:
- Akuntan Profesional mencurigai atau memiliki bukti keterlibatan mereka atau sengaja terlibat dalam setiap ketidakpatuhan.
 - Bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku, mereka tidak melaporkan permasalahan tersebut, atau tidak menyetujui pelaporan, kepada otoritas yang berwenang dalam jangka waktu yang wajar.
- 360.24 Dalam menentukan perlunya, sifat, dan tingkat tindakan lebih lanjut, Akuntan Profesional Senior membuat pertimbangan profesional dan mempertimbangkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, dengan menimbang semua fakta tertentu dan keadaan tertentu yang tersedia bagi Akuntan Profesional pada waktu itu, akan menyimpulkan bahwa Akuntan Profesional telah bertindak sesuai dengan kepentingan umum.
- 360.25 Tindakan lebih lanjut oleh Akuntan Profesional mungkin termasuk:
- Menginformasikan permasalahan ini kepada manajemen dari entitas induk, jika organisasi tempatnya bekerja merupakan anggota dari suatu kelompok usaha.

- Mengungkapkan permasalahan ini kepada otoritas yang berwenang, bahkan ketika tidak ada ketentuan hukum atau peraturan untuk melakukannya.
- Mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja.

360.26 Ketika Akuntan Profesional Senior menentukan mengundurkan diri dari organisasi tempatnya bekerja merupakan tindakan yang tepat, maka hal tersebut tidak dapat menggantikan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan Akuntan Profesional yang diatur di Seksi ini. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan membatasi tersedianya tindakan lebih lanjut bagi Akuntan Profesional, maka pengunduran diri mungkin satu-satunya tindakan yang tersedia.

360.27 Dalam hal permasalahan tersebut mungkin melibatkan analisis dan penilaian yang rumit, maka Akuntan Profesional Senior mungkin mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi internal, memperoleh nasihat hukum untuk memahami pilihan bagi Akuntan Profesional dan implikasi profesional atau hukum dalam mengambil setiap tindakan tertentu, atau konsultasi secara rahasia dengan regulator atau Ikatan Akuntan Indonesia.

Menentukan Apakah Mengungkapkan Permasalahan kepada Otoritas Berwenang

360.28 Pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang akan terhalang jika hal itu akan bertentangan dengan hukum atau peraturan. Jika tidak bertentangan, tujuan pengungkapan adalah untuk memungkinkan otoritas berwenang menyelidiki penyebab permasalahan dan mengambil tindakan untuk kepentingan umum.

360.29 Penentuan perlu tidaknya membuat pengungkapan akan bergantung khususnya pada sifat dan tingkat bahaya aktual atau potensial terhadap investor, kreditor, karyawan atau masyarakat umum yang disebabkan atau mungkin disebabkan oleh permasalahan tersebut. Misalnya, Akuntan Profesional Senior mungkin menentukan bahwa pengungkapan permasalahan ini ke otoritas berwenang merupakan tindakan yang sesuai jika:

- Organisasi tempatnya bekerja terlibat dalam penyuaipan (misalnya, pejabat pemerintah lokal atau asing untuk tujuan mengamankan kontrak besar).

- Organisasi tempatnya bekerja adalah entitas yang diregulasi (*regulated entity*) dan permasalahan ini begitu signifikan mengancam izin usaha.
- Organisasi tempatnya bekerja terdaftar di pasar modal dan permasalahan ini dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kewajaran perdagangan efek organisasi tempatnya bekerja atau menimbulkan risiko sistemik terhadap pasar modal.
- Produk yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan masyarakat kemungkinan akan dijual oleh organisasi tempatnya bekerja.
- Organisasi tempatnya bekerja mempromosikan suatu skema bagi klien untuk membantu mereka menggelapkan pajak.

Penentuan tersebut juga akan bergantung pada faktor eksternal seperti:

- Apakah otoritas yang berwenang mampu menerima informasi, menyelidiki penyebab permasalahan, dan mengambil tindakan. Otoritas berwenang akan bergantung pada sifat dari permasalahan, misalnya Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus kecurangan laporan keuangan atau kementerian yang mengurus lingkungan hidup dalam kasus pelanggaran hukum dan peraturan lingkungan hidup.
- Apakah terdapat perlindungan yang kuat dan kredibel dari kewajiban perdata atau pidana atau kewajiban profesional, atau pembalasan (*retaliation*) yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan, seperti undang-undang perlindungan saksi.
- Apakah terdapat ancaman nyata atau potensial terhadap keselamatan fisik Akuntan Profesional atau orang lain.

360.30 Jika Akuntan Profesional Senior menentukan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas berwenang merupakan tindakan yang sesuai dalam keadaan tersebut, maka hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan di Seksi 140. Ketika membuat pengungkapan, Akuntan Profesional melakukannya dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi.

360.31 Dalam keadaan yang luar biasa, Akuntan Profesional Senior mungkin menyadari perilaku nyata atau yang diniatkan, bahwa Akuntan Profesional memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap hukum atau peraturan yang akan menyebabkan bahaya besar bagi investor, kreditur, karyawan, atau masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah

tepat untuk membahas permasalahan ini dengan manajemen atau penanggung jawab tata kelola, Akuntan Profesional harus membuat pertimbangan profesional dan segera mengungkapkan hal tersebut kepada otoritas berwenang untuk mencegah atau mengalihkan dampak dari pelanggaran yang akan segera terjadi terhadap hukum atau peraturan tersebut. Pengungkapan hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan di Seksi 140.

Dokumentasi

360.32 Sehubungan dengan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga yang masuk dalam ruang lingkup Seksi ini, Akuntan Profesional Senior didorong untuk memiliki dokumentasi terkait hal-hal berikut:

- Permasalahan.
- Hasil pembahasan dengan atasan, jika ada, penanggung jawab tata kelola, dan pihak lain.
- Bagaimana respons atas permasalahan dari atasan, jika ada, dan penanggung jawab tata kelola.
- Tindakan yang dipertimbangkan Akuntan Profesional, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil.
- Bagaimana Akuntan Profesional meyakini bahwa dia telah memenuhi tanggung jawab yang diatur di paragraf 360.21.

Tanggung Jawab dari Akuntan Profesional Selain Akuntan Profesional Senior di Bisnis

360.33 Jika dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya Akuntan Profesional menyadari informasi terkait kejadian ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, Akuntan Profesional harus berusaha untuk memperoleh pemahaman atas permasalahan, termasuk sifat tindakan dan keadaan yang telah terjadi atau dapat terjadi.

360.34 Akuntan profesional diharapkan menerapkan pengetahuan, pertimbangan profesional, dan keahlian, tetapi tidak diharapkan memiliki tingkat pemahaman atas ketentuan hukum dan peraturan di luar yang diperlukan dalam perannya sebagai Akuntan Profesional di dalam organisasi tempatnya bekerja. Penentuan akhir atas tindakan yang menyebabkan ketidakpatuhan akan dilakukan oleh pengadilan. Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Akuntan

Profesional dapat berkonsultasi secara rahasia dengan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja, Ikatan Akuntan Indonesia, atau penasihat hukum.

- 360.35 Jika Akuntan Profesional mengidentifikasi atau mencurigai telah terjadi atau mungkin terjadi ketidakpatuhan, maka, dengan mematuhi paragraf 360.11, menginformasikan kepada atasan langsung yang memungkinkannya untuk mengambil tindakan yang sesuai. Jika atasan langsung tersebut terlibat dalam permasalahan ini, maka Akuntan Profesional menginformasikan pada atasan berikutnya yang memiliki otoritas lebih tinggi di dalam organisasi tempatnya bekerja.
- 360.36 Dalam keadaan yang luar biasa, Akuntan Profesional mungkin memutuskan bahwa pengungkapan permasalahan kepada otoritas yang sesuai merupakan tindakan yang tepat. Jika Akuntan Profesional melakukannya sesuai paragraf 360.29, hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sesuai Seksi 140. Ketika membuat pengungkapan tersebut, Akuntan Profesional bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati ketika membuat laporan dan pernyataan.

Dokumentasi

- 360.37 Sehubungan dengan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga yang termasuk dalam lingkup bagian ini, maka Akuntan Profesional didorong untuk memiliki dokumentasi hal-hal berikut:
- Permasalahan.
 - Hasil diskusi dengan atasan, manajemen, dan, jika dapat diterapkan, penanggung jawab tata kelola dan pihak lain.
 - Bagaimana respons atasan atas permasalahan.
 - Tindakan Akuntan Profesional yang dipertimbangkan, pertimbangan yang dibuat, dan keputusan yang diambil.

DEFINISI

Berikut definisi istilah yang digunakan dalam Kode Etik ini:

Ahli eksternal Seseorang (bukan rekan atau anggota staf profesional, termasuk staf sementara, dari Kantor Akuntan atau Jaringan Kantor Akuntan) atau organisasi yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang selain akuntansi atau audit, yang bekerja di bidang tersebut dalam rangka mendukung Akuntan Profesional untuk mendapatkan bukti yang cukup memadai.

Akuntan Profesional Seorang individu yang merupakan anggota utama Ikatan Akuntan Indonesia.

Akuntan Profesional di bisnis Seorang akuntan Profesional yang bekerja atau terikat dalam kapasitas eksekutif atau noneksekutif di berbagai bidang seperti perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, badan regulator atau organisasi profesi, atau Akuntan Profesional yang dikontrak oleh entitas tersebut.

Akuntan Profesional di praktik publik Seorang Akuntan Profesional di Kantor Akuntan, tanpa memandang klasifikasi fungsinya (misalnya, audit, pajak, atau konsultasi), yang menyediakan jasa profesional. Istilah ini juga digunakan untuk mengacu pada kantor dari Akuntan Profesional di praktik publik.

Akuntan yang sedang bertugas Akuntan Profesional di praktik publik yang saat ini memiliki penugasan audit atau melaksanakan akuntansi, perpajakan, konsultasi, atau jasa profesional serupa untuk suatu klien.

Direktur, komisaris, atau pejabat Pihak penanggung jawab tata kelola suatu entitas, atau bertindak dalam kapasitas setara, tanpa memandang jabatannya.

Entitas berelasi Suatu entitas yang memiliki hubungan berikut dengan klien:

- (a) Entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas klien jika klien bersifat material bagi entitas tersebut;
- (b) Entitas dengan kepentingan keuangan langsung di klien jika entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan atas klien dan kepentingan di klien bersifat material bagi entitas tersebut;

- (c) Entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh klien;
- (d) Entitas yang klien, atau entitas berelasi dengan klien di huruf (c), punya kepentingan keuangan langsung yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas tersebut dan kepentingan keuangan tersebut bersifat material bagi klien dan entitas berelasinya di huruf (c); dan
- (e) Entitas yang sepengendali dengan klien (*sister entity*) jika keduanya bersifat material bagi entitas yang mengendalikannya.

Entitas dengan kepentingan publik

- (a) Entitas yang terdaftar di pasar modal, dan
- (b) Entitas yang:
 - (i) ditetapkan oleh peraturan atau undang-undang sebagai entitas dengan kepentingan publik, atau
 - (ii) disyaratkan oleh peraturan atau undang-undang untuk diaudit dengan persyaratan independensi yang sama dengan entitas yang terdaftar di pasar modal. Peraturan tersebut dapat dikeluarkan oleh regulator yang berwenang, termasuk regulator audit.

Entitas terdaftar di pasar modal Entitas yang saham atau surat utangnya terdaftar di bursa efek atau dipasarkan berdasarkan peraturan bursa efek atau badan lain yang setara.

Imbalan kontinjen Imbalan yang dihitung berdasarkan basis yang telah ditentukan sehubungan dengan keluaran dari transaksi atau hasil dari jasa yang dilakukan oleh Kantor Akuntan. Imbalan yang ditentukan oleh pengadilan atau otoritas publik lain bukan merupakan imbalan kontinjen.

Independensi Independensi adalah:

- (a) Independensi pemikiran. Kondisi mental yang memungkinkan untuk menyatakan kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengurangi pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan seseorang dapat bertindak dengan integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
- (b) Independensi dalam penampilan. Penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor Akuntan atau anggota tim audit telah berkurang.

Informasi keuangan historis Informasi yang dinyatakan dalam istilah keuangan sehubungan dengan satu entitas tertentu mengenai peristiwa ekonomi yang terjadi pada masa lalu atau mengenai kondisi atau keadaan ekonomi pada masa lalu, terutama bersumber dari sistem akuntansinya.

Jaringan Suatu struktur yang lebih besar yang:

- (a) bertujuan untuk saling bekerja sama; dan
- (b) ditujukan secara jelas untuk berbagi laba atau biaya, berbagi kepemilikan saham, pengendalian, atau pengelolaan yang sama, kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang sama, strategi bisnis yang sama, penggunaan nama merek yang sama, atau penggunaan bagian signifikan atas sumber daya profesional.

Jaringan Kantor Akuntan Kantor Akuntan atau entitas yang menjadi anggota atau terkait dengan Kantor Jasa Akuntansi.

Jasa profesional Kegiatan profesional yang dikerjakan untuk klien.

Kantor Suatu bagian dari kelompok yang dapat dipisahkan dan diurus berdasarkan jalur geografis atau praktik.

Kantor Akuntan

- (a) Kantor Akuntan Profesional dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma, koperasi, atau perseroan terbatas;
- (b) Entitas yang mengendalikan pihak tersebut melalui kepemilikan, manajemen, atau cara lainnya; dan
- (c) Entitas yang dikendalikan oleh pihak tersebut melalui kepemilikan, manajemen, atau cara lainnya.

Kegiatan profesional Suatu kegiatan yang membutuhkan kemampuan akuntansi atau terkait yang dikerjakan oleh seorang Akuntan Profesional, termasuk akuntansi, audit, perpajakan, konsultasi manajemen, dan manajemen keuangan.

Keluarga batih Suami, istri, atau tanggungan.

Keluarga sedarah dan semenda Orang tua, anak, atau saudara yang bukan anggota keluarga batih.

Kepentingan keuangan Kepentingan dalam bentuk kepemilikan saham atau instrumen ekuitas lain dari suatu entitas, surat utang, pinjaman, atau instrumen utang lain dari suatu entitas, termasuk hak dan kewajiban untuk memperoleh suatu kepentingan dan derivatif yang terkait langsung dengan kepentingan tersebut.

Kepentingan keuangan langsung Suatu kepentingan keuangan yang:

- (a) dimiliki secara langsung oleh dan di bawah kendali individu atau entitas (termasuk yang dikelola atas dasar diskresi pihak lain); atau
- (b) manfaatnya dimiliki melalui instrumen investasi kolektif, wali amanah, atau perantara lain yang dikendalikan atau yang keputusan investasinya dipengaruhi oleh individu atau entitas.

Kepentingan keuangan tidak langsung Kepentingan keuangan yang manfaatnya dimiliki melalui sarana investasi kolektif, lembaga perwalian, atau perantaraan lain yang mana perorangan atau entitas tersebut tidak memiliki kendali atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan investasi.

Laporan keuangan Gambaran terstruktur mengenai informasi keuangan historis, termasuk catatan atas laporan keuangan, yang bertujuan untuk menyampaikan sumber daya ekonomi atau kewajiban entitas pada suatu waktu atau perubahannya dalam jangka waktu yang disusun sesuai suatu kerangka pelaporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan umumnya terdiri atas ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lain. Istilah laporan keuangan dapat mengacu pada laporan keuangan lengkap, namun juga dapat merujuk kepada laporan keuangan tunggal, misalnya laporan posisi keuangan, atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan catatan penjelasan terkait.

Laporan keuangan bertujuan khusus Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna tertentu.

Laporan keuangan yang akan diberi opini oleh Kantor Akuntan Dalam hal entitas tunggal, laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan entitas tersebut. Dalam hal kelompok usaha, laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian.

Penanggung jawab tata kelola Seseorang/mereka atau organisasi (seperti, wali amanah korporat) yang bertanggung jawab mengawasi arah strategi entitas dan kewajibannya terkait akuntabilitas, termasuk pengawasan atas proses pelaporan keuangan.

Pengiklanan Mengkomunikasikan informasi jasa atau keahlian yang disediakan oleh Akuntan Profesional di praktik publik kepada publik dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis profesional.

Rekan perikatan Rekan atau pihak lain di Kantor Akuntan yang bertanggung jawab atas perikatan dan kinerjanya serta laporan yang diterbitkan atas nama Kantor Akuntan, dan, ketika disyaratkan, yang memiliki kewenangan dari organisasi profesi, lembaga hukum, dan badan regulator.

Reviu pengendalian mutu perikatan Suatu proses yang dirancang untuk memberikan evaluasi secara obyektif terhadap pertimbangan penting yang diambil dan kesimpulan yang dicapai oleh tim perikatan dalam merumuskan laporan. Evaluasi tersebut dilakukan pada saat, setelah, atau sebelum keluarnya laporan.

Tim perikatan Semua rekan dan staf yang melakukan perikatan, serta setiap individu yang dilibatkan oleh Kantor Akuntan atau Jaringan Kantor Akuntan yang melakukan prosedur asurans atas perikatan tersebut. Hal ini tidak termasuk ahli eksternal yang dilibatkan oleh Kantor Akuntan atau Jaringan Kantor Akuntan.

Tingkat yang dapat diterima Tingkat yang mana pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup akan menyimpulkan bahwa kepatuhan pada prinsip dasar tidak berkurang, dengan menimbang semua fakta dan kejadian spesifik yang tersedia bagi Akuntan Profesional pada saat itu.

TANGGAL EFEKTIF

Kode Etik ini berlaku efektif pada 1 Januari 2017.



CA!

Tentukan
Kesuksesanmu

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya No. 1

Menteng, Jakarta 10310

Telp. (021) 3190 4232 ext. 222/333/777 Fax. (021) 3900016



@IAINews



iai-info@iaiglobal.or.id



0818 717 251



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

